



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 125.3 /104 Tahun 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 125.3.05/357/2013 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);

9

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

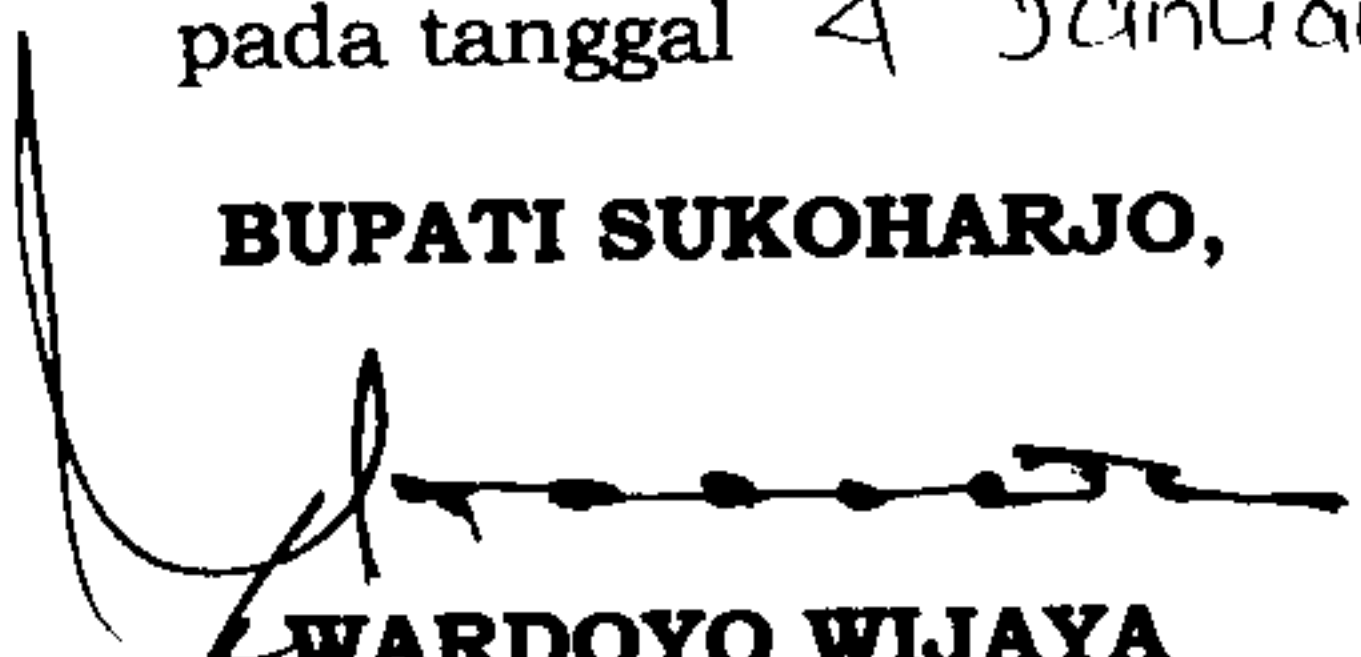
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mempersiapkan penegasan batas daerah;
 - b. menyelenggarakan penegasan batas daerah; dan
 - c. menyusun laporan penegasan batas daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 125.3.05/357/2013 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

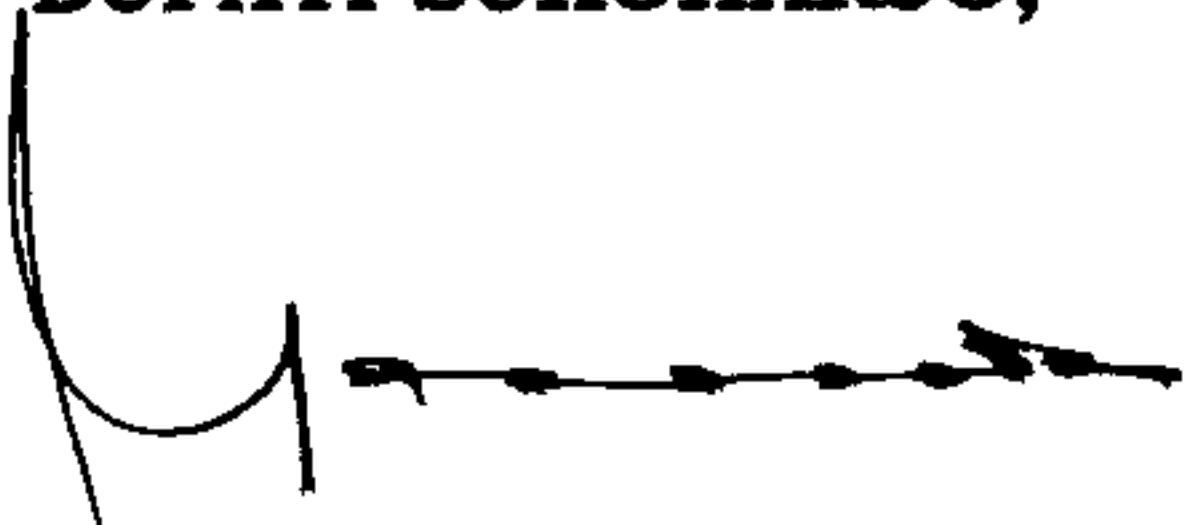
SUSUNAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
6.	Camat Weru	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
7.	Camat Bulu	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
8.	Camat Tawang Sari	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
9.	Camat Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
10.	Camat Nguter	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
11.	Camat Bendosari	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
12.	Camat Polokarto	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
13.	Camat Mojolaban	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
14.	Camat Grogol	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
15.	Camat Baki	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
16.	Camat Gatak	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
17.	Camat Kartasura	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
19.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
20.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
21.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
22.	Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah pada Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
23.	SUYANTI, SE Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
24.	TRI RETNO MARINI,S.SOS Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
25.	EDI SUSANTO, S.STP Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
26.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



/WARDOYO WIJAYA

